



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL

Jalan Jenderal Sudirman 202 Bantul 55711

Bantul, 05 November 2024

Nomor : B/228/XI/YAN.2.14/2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL)

Kepada

Yth. CV. TERA

di

Tempat.

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
 - d. Surat dari CV. Tera Nomor: 1/CV.TR/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Permohonan dan Izin Penanganan Rekayasa Lalulintas.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa pada prinsipnya dapat dilaksanakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) dalam rangka rehabilitasi/peningkatan jalan Kabupaten Paket 8 pada tanggal 4 November s.d. 15 Desember 2024 di Jalan Kentolan-Krebet K.159.
3. Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam melakukan system buka tutup dan penggunaan separuh bahu jalan harus menempatkan personel (*flag man*) yang mengatur arus lalu lintas pergantian arus;
 - b. Penutupan di area pengerjaan maksimal per 50 (lima puluh) meter;
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
 - d. Memasang rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan, senter dan *traffic cone* di lokasi kegiatan penutupan jalan;
 - e. Memasang papan peringatan adanya pekerjaan proyek di sepanjang 20 meter, 50 meter dan 100 meter sebelum maupun sesudah lokasi proyek;
 - f. Tidak merusak sarana dan prasarana jalan yang ada, jika terjadi kerusakan agar segera diperbaiki / dikembalikan seperti semula;
 - g. Menanggung sepenuhnya segala resiko yang terjadi akibat dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - h. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
KASAT LANTAS

SATYA DHIRA ANGGORO A. N., S.Tr.K., S.I.K., M.Sc
AJUK KOMISARIS POLISI NRP 94051252

Tembusan :

1. Kadishub Kab. Bantul;
2. Kapolsek Pajangan;
3. Panewu Pajangan.

PTM. WIL. KAP. PAJANGAN
TGL. TERIMA: 11 / 11 / 2024
NOMER : 500.11.10.1 / 37